

LAPORAN KINERJA KAPANEWON KASIHAN TAHUN 2023



KAPANEWON KASIHAN
TAHUN 2024

LAPORAN KINERJA KAPANEWON KASIHAN TAHUN 2023

KAPANEWON KASIHAN
TAHUN 2024

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Bantul, Februari 2024

Panewon Kapanewon Kasihan


Subarta, S.Sos, M.Si
NIP. 196609271986081001

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Kasihan telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2023 Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Kasihan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

Tugas pokok Kapanewon Kasihan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Kasihan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat dibidang sosial, Pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah, disimpulkan bahwa seluruh indikator ber kriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 93,35 %. Ada 1 (satu) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon (93,35%)

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Kasihan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	3
Ikhtisar Eksekutif	4
BAB I Pendahuluan	9
A. Latar Belakang.....	9
B. Pembentukan OPD.....	12
C. Susunan Organisasi	13
D. Keragaman SDM	15
E. Isu Strategis	16
F. Cascading Kinerja.....	20
G. Peta Proses Bisnis	21
H. Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023.....	22
BAB II Perencanaan Kinerja.....	23
A. Rencana Strategis	23
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.....	27
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	28
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja.....	29
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	30
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	31
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	31
C. Akuntabilitas Anggaran	49
D. Efisiensi Sumber Daya	54
BAB IV Penutup	59
LAMPIRAN.....	61

Daftar Tabel

Tabel 1. Penduduk, Distribusi Prosentase Penduduk	11
Tabel 2. Luas Daerah Menurut Kalurahan	11
Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan	15
Tabel 4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	24
Tabel 5. Strategi dan Kebijakan Kapanewon Kasihan.....	26
Tabel 6. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	27
Tabel 7. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	28
Tabel 8. Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2023.....	28
Tabel 9. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023	29
Tabel 10. Skala Nilai Peringkat Kinerja	30
Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	31
Tabel 12. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	32
Tabel 13. Realisasi Capaian IKU Pada Sasaran.....	32
Tabel 14. Indeks Kepuasan Masyarakat	32
Tabel 15. Nilai Perpepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi	40
Tabel 16. Laporan Data Jumlah Anak (<18 Tahun) Akta Kelahiran	48
Tabel 17. Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran	49
Tabel 18. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023.....	50
Tabel 19. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	54

Daftar Gambar

Gambar 1. Kapanewon Kasihan dan Barcode Lokasi	9
Gambar 2. Peta Kapanewon Kasihan	10
Gambar 3. Susunan Struktur Organisasi Kapanewon Kasihan	13
Gambar 4. Wisata Pabrik Gula Madukismo	18
Gambar 5. Wisata Kasongan	18
Gambar 6. Cascading Kinerja Kapanewon Kasihan Tahun 2023	20
Gambar 7. Peta Proses Bisnis Tahun 2023	21
Gambar 8. Laman Awal ROPK	29
Gambar 9. Pamflet Invoasi Kelas Eling Tahan Banting	44
Gambar 10. Kuesioner Kelas Eling Tahan Banting	45
Gambar 11. Tahap Pelaksanaan Kelas Eling Tahan Banting	45
Gambar 12. Tahap Pembinaan Kelas Eling Tahan Banting	46
Gambar 13. Tahap Pembinaan Kelas Eling Tahan Banting	47
Gambar 14. Tahap Pembinaan Kelas Eling Tahan Banting	47
Gambar 15. Tahap Pembinaan Kelas Eling Tahan Banting	48
Gambar 16. Tahap Pembinaan Kelas Eling Tahan Banting	49

BAB I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

a. Kondisi Umum

Kapanewon Kasihan merupakan salah satu dari 17 Kapanewon di Bantul dan berada di sebelah Utara Kota Kabupaten Bantul. Alamat kantor Kapanewon : Jl. Madukismo, Padukuhan Padokan, Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184.

Gambar 1. Kapanewon Kasihan dan Barcode Lokasi



Kapanewon Kasihan beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di


Kapanewon Kasihan adalah 33,6°C dengan suhu terendah 19,4°C. Kapanewon Kasihan berada di sebelah Utara Ibukota Kabupaten Bantul, dengan luas wilayah 3.437,957 ha.

Ibukota Kapanewon berada pada ketinggian 70 meter di atas permukaan laut. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 9 Km. Bentangan wilayah di Kapanewon Kasihan berupa daerah yang datar dan berbukit. Kapanewon Kasihan membawahi 4 Kalurahan di wilayah administrasinya, yaitu Kalurahan Ngestiharjo, Kalurahan Tirtonirmolo, Kalurahan Tamantirto dan Kalurahan Bangunjiwo. Kapanewon Kasihan ini berbatasan dengan sebelah

- Utara : Kemantren Ngampilan, Kota Yogyakarta
- Timur : Kapanewon Sewon,
- Selatan : Kapanewon Sewon dan Kasihan,
- Barat : Kapanewon Kasihan.

Peta Kapanewon Kasihan ini tersaji pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. Peta Kapanewon Kasihan



Sumber : Kapanewon Kasihan Dalam Angka 2023.

a. Jumlah Penduduk

Kapanewon Kasihan dihuni oleh 36.020 KK. Jumlah keseluruhan penduduk Kapanewon Kasihan adalah 106.202 orang dengan jumlah penduduk laki-laki 52.922 orang dan penduduk perempuan 53.280 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kapanewon Kasihan adalah 3.280 jiwa/Km².

Tabel 1. Penduduk, Distribusi Prosentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, di Kapanewon Kasihan

Kalurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk
Bangunjiwo	14.388	14.327	28.715	27,04	1.861
Tirtonirmolo	11.866	11.797	23.663	22,28	4.613
Tamantirto	11.785	11.913	23.698	22,31	3.526
Ngestiharjo	14.883	15.243	30.126	28,37	5.907
Jumlah	52.922	53.280	106.202	100,00	3.280

Sumber : Kapanewon Kasihan Dalam Angka 2023

Tabel 2. Luas Daerah Menurut Kalurahan

Kalurahan	Luas	Presentase terhadap luas
Bangunjiwo	15,43	47,65
Tirtonirmolo	5,13	15,84
Tamantirto	6,72	20,75
Ngestiharjo	5,10	15,76
Kapanewon Kasihan	32,38	100,00

Sumber : Kapanewon Kasihan Dalam Angka 2023

Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kapanewon Kasihan sesuai struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator Sekretariat Kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu.

Tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat.

Jumlah pegawai di Kapanewon Kasihan per Desember 2021 adalah 20 orang terdiri dari 9 orang pejabat dan 11 orang staf di Kapanewon Kasihan. Kapanewon Kasihan secara geografis berbatasan langsung dengan kota Yogyakarta atau dengan kata lain sebagai kawasan penyangga kota. Permasalahan umum yang di alami oleh kawasan penyangga adalah tingkat kepadatan penduduk dan juga potensi kriminalitas yang cukup tinggi. Potensi wilayah yang paling menonjol adalah Industri Gerabah di Kasongan, kerajinan Kipas Bambu di Dusun Jipangan Bangunjiwo serta kerajinan wayang kulit di Dusun Gendeng, Bangunjiwo. Di bidang pariwisata ada wisata religi yaitu di sendang Kasihan.

B. Pembentukan OPD

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kapanewon Kasihan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab Bantul No 12 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Kapanewon dipimpin oleh Panewu, Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kelola kapanewon. Kapanewon Kasihan menyelenggarakan fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, antara lain:

- a. Penyusunan rencana kerja kapanewon
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah kapanewon;


- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kapanewon
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon dan kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di wilayah kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kapanewon; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu Organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kapanewon. Struktur susunan organisasi Kapanewon Kasihan digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3. Susunan Struktur Organisasi Kapanewon Kasihan

Susunan Struktur Organisasi Kapanewon Kasihan



Keterangan

- : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

Sumber : Peraturan Bupati Bantul No 51 Tahun 2023

Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Kasihan Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Kasihan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Penyusunan rencana kerja kapanewon
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- Penyelenggaraan pelayanan publik;
- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon.
- Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;

- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kapanewon
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon dan kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di wilayah kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kapanewon; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada						Jenis Kelamin		
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi					Laki	Perempuan
1	2	3	4				5	6					7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	SMP		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi													
B.	Jabatan Administrasi													
	Administrator	2		2			2	1	1				1	1
	Pengawas	7		7			6	1	5				1	5
	Pelaksana	18		7	1	10	11		5	1	4	1	7	4
C.	Jabatan Fungsional	3			3		1			1				1
	Jumlah	30		16	4	10	20	2	11	1	5	1	9	11

Sumber: Data Kepegawaian Biro Desember 2023

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Kasihan relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 11 orang (55%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 orang (10%), D3 2 orang (10%), SLTA 4 orang (20%), SMP 1 Orang (5%). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 10 orang, terdiri dari 1 orang jabatan administrasi pengawas, 7 jabatan administrasi pelaksana dan 2 jabatan fungsional. Terdapat 1 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan administrasi pelaksana.

E. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis di Kapanewon Kasihan yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat serta sebagai capaian rencana strategis Kapanewon Kasihan diantaranya;

1. Penduduk miskin terbanyak dengan persentase individu desil 1-4 sebesar 44% adalah kondisi jumlah penduduk miskin berdasarkan prosentase individu terhadap jumlah penduduk wilayah tersebut, dengan kriteria sangat miskin, miskin, rentan miskin dan hampir miskin. Dengan keberadaan data terupdate berdasarkan kriteria tersebut, kita dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Penanggulangan kemiskinan menjadi isu program pembangunan di Kabupaten Bantul. Sesuai dengan misi Kabupaten Bantul (misi ke5) "Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel",
2. Peningkatan kapabilitas SDM dan sarana prasarana sebagai pelaksana dan penunjang dalam mewujudkan pelayanan PATEN yang prima serta professional. Pengelolaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon (PATEN) Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon dituntut benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasar pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Saat ini sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang menjadi pedoman dalam pelayanan. Adapun indeks Kepuasan Masyarakat IKM Kapanewon Kasihan tahun 2022 sebesar 92,33 % lebih tinggi dari target yaitu 90 %. PATEN menjadi isu stategis karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, yang pada akhirnya mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam dinamika pembangunan.
3. Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana (seperti toilet yang ramah untuk difabel, ruang laktasi, sarana bermain untuk anak, fasilitas penanganan ODGJ) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
4. Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat dengan mitigasi bencana yang memerlukan pemberdayaan desa tangguh bencana, satuan linmas, FPRB, kelompok masyarakat, gugus tugas dan instansi terkait, dalam bentuk fasilitasi sosialisasi dan koordinasi dalam pencegahan dan penanganan bencana sehingga tidak menimbulkan korban dan merugikan masyarakat.

5. Sinergitas dengan berbagai pihak untuk penanganan, pencegahan penularan covid19.
6. Kapanewon Kasihan sebagai kawasan ramah anak
7. Program Rencana Aksi Produk Andalan Setempat (PAS) Belum Sesuai Target dengan adalan Potensi lokal seperti gerabah kasongan dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) lainnya dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk program “Produk Andalan Setempat (PAS)”. Program PAS ini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada di setiap daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta komitmen dan kesadaran dari kelompok merupakan permasalahan klasik dalam terlaksananya program PAS di Kapanewon Kasihan. Produk Andalan Setempat Kapanewon Kasihan diantaranya:
 - a. Ayam goreng Mbah Cemplung Ayam Goreng Mbah Cemplung bisa menjadi alternatif wisata kuliner di Kasihan dan menjadi salah satu ikon di wisata kuliner di kapanewon kasihan dengan berlatar belakang sejarah berdirinya dan khasnya dengan menu masakan ayam kampung dan olahannya yang secara tradisional.
 - b. Industri gerabah/keramik Kasongan Desa Kasongan menjadi pusat kerajinan Gerabah keramik sejak tahun 70an dan berkembang sampai saat ini tembus ke pasar internasional dan merupakan salah satu aset daerah Kabupaten Bantul sebagai sentra industri kerajinan dan wisata.
 - c. Industri Olahan Pangan Aloe vera atau lidah buaya diolah menjadi berbagai makanan snack berupa kue lapis, stick, bakso goreng, onde onde kering yang dikembangkan oleh Kelompok Wanita Tani yang bertempat di Dusun Sumberan Kalurahan Ngestiharjo.
8. Potensi pengembangan wisata berbasis masyarakat, seperti pabrik gula Madukismo dan Sentra Industri Kasongan adalah merupakan Sektor Pariwisata di Kapanewon Kasihan.

Gambar 4. Wisata Pabrik Gula Madukismo



Sumber : <https://bantulpedia.bantulkab.go.id/layanan/pariwisata/jelajahbantul/detail/4/14/773/opak-zoo.html>

Wisata Pabrik Gula Madukismo Di pabrik gula madukismo ini kita di ajarkan proses pembuatan gula dari tebu hingga menjadi gula kristal dan edukasi pembelajaran bagaimana sejarah berdirinya serta pengetahuan salah satu bangunan cagar budaya peninggalan Belanda.

Gambar 5. Wisata Kasongan



Sumber : <https://www.hipwee.com/travel/gerabahkasongan/>

Kini Desa Wisata Kasongan Bantul semakin ramai dikunjungi oleh berbagai wisatawan lokal dan asing. Desa ini berhasil memberdayakan ribuan tenaga kerja dengan total pengrajin lebih dari 300 orang. Produk yang dijual pun beragam dan bervariasi. Distribusi hasil kerajinan ini sudah merambah pasar ekspor

9. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan merupakan solusi bersama dalam mengatasi permasalahan yang kompleks, sehingga masing-masing stakeholders dapat mengambil peran secara maksimal di bidang dan kewenangannya masing-masing. Forum forkompinkap, musrenbang, pembinaan dan pengawasan perencanaan serta keuangan Kalurahan, merupakan bagian dalam mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam pembangunan wilayah. Dengan sinergitas stakeholders, pembangunan kewilayahan secara merata dapat lebih cepat dilaksanakan.


10. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Yang Maksimal

Sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan peningkatan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan. Disisi lain, kebijakan ini membuat pihak pemerintah desa mengalami kendala dalam pengelolaan dana tersebut. Dibutuhkan pendampingan peningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa. Komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kapanewon dalam hal pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan perlu ditingkatkan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:


Gambar 6. Cascading Kinerja Kapanewon Kasihan Tahun 2023



G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Kasihan :

Gambar 7. Peta Proses Bisnis Tahun 2023



Sumber : Keputusan Bupati Tahun 2023 Nomor 409

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/064.F/Ev.SAKIP/2023 tanggal 24 Maret 2023 perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Merekomendasikan kepada Panewu Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul agar Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional.	Realisasi kinerja sudah dilakukan sesuai dengan perjanjian kinerja dan juga dengan perbandingan realisasi kinerja di level nasional. Realisasi kinerja sudah sesuai dengan sub kegiatan maupun program pada masing-masing jawatan di Kapanewon. Perbandingan juga sudah dilakukan melalui inovasi Kelas Eling Tahan Banting yang merupakan gabungan dari program nasional yaitu instansi layak anak, eliminasi stunting, dan pengelolaan sampah menjadi tabungan bersama. Inovasi ini memperoleh apresiasi tingkat Kabupaten peringkat harapan 1 pada IGA (Innovative Government Award).
2.	Merekomendasikan kepada Panewu Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul agar mempublikasikan laporan kinerja tahun 2022 dalam website Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul sehingga bisa mudah diakses setiap saat.	Laporan kinerja tahun 2022 sudah diupload pada WEB Kapanewon Kasihan pada tanggal 12 Juni 2023. Laporan kinerja ini terletak pada item publikasi, sub laporan, kategori publikasi laporan kinerja (LKJ)

BAB II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Kasihan yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2023 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kapanewon Kasihan sebagai berikut :

“Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima”.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul tujuan Kapanewon Kasihan adalah sasaran yang daerah yang di dukung Kapanewon Kasihan yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Sedangkan sasaran Kapanewon Kasihan adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon.

Tabel 4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan public prima	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon

Sumber: Rencana Strategis Kapanewon Kasihan tahun 2021-2026

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon

Kasih merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel 5. Strategi dan Kebijakan Kapanewon Kasihan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.			
Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public berbasis IT	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kapanewon Secara Intensif
		Menyelenggarakan Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan lebih intensif.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum lebih intensif
			Mengoptimalkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
			Mengoptimalkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kapanewon

Sumber: Rencana Strategis Kapanewon Kasihan tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Kasihan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Kasihan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 6.Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon

Sumber : Rencana Strategis Kapanewon Kasihan tahun 2021-2016

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Kasihan Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Kasihan melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan(*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id,

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2023, IKU dan APBD. Kapanewon Kasihan Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 7. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	92	I	92
					I	92
					III	92
					IV	92

Sumber : Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Kasihan. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 8. Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2023

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	100.000.000
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	40.000.000
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.562.827.006
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	30.742.100
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	64.307.600
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.175.900
7.	Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	8.880.000
	Jumlah	3.834.522.606

Sumber : Rekapitulasi DPPA Perubahan TA 2023

Tabel 9. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat	7 Program

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Gambar 8. Laman Awal ROPK



Sumber : <https://esakip.bantulkab.go.id/bantullp/>

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 10. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Secara umum Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	92,33	90	92.33	102.59%	92	100.36

Sumber : Esakip ROPK tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Kapanewon Kasihan Tahun 2023, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 105.59%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Untuk mengetahui meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, evaluasi dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Kasihan adalah 102,59%. Capaian IKU 2022 terhadap akhir Renstra adalah 100,35%. Uraian analisa secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut.

Tabel 12. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	92,33	90	92.33	102.59%	92	100.36

Sumber : Esakip ROPK tahun 2023

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 90, realisasi sebesar 92.33, tercapai 102.59% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) sebesar 92.33 atau tercapai sebesar 102.59%, maka capaian tahun 2023 meningkat/menurun sebesar 0%. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 92 Capaian tahun 2023 ini telah menyumbang 100.36% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Tabel 13. Realisasi Capaian IKU Pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Selama Lima Tahun Terakhir

IKU	2018			2019			2020			2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
IKM	85	95,62	112,49	90	89,01	98,9	90	95,17	100,74	90	91,08	101,20	90	92,33	102,59	90	92,33	102,59

Sumber : E-SAKIP dan E-ROPK Pemerintah Kabupaten Bantul 2023

Tabel 14. Indeks Kepuasan Masyarakat

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT															
Tanggal 01 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023															
No	OPD	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM	Nilai	Kinerja		
1	Kapanewon Kasihan	3.82	3.76	3.67	3.97	3.85	3.83	3.85	3.93	3.74	95.61	A	Sangat Baik		
No	Unsur	Nilai													
1	Persyaratan	3.82													
2	Prosedur	3.76													
3	Waktu Pelayanan	3.67													
4	Biaya/Tarif	3.97													
5	Produk Layanan	3.85													
6	Kompetensi Pelaksana	3.83													
7	Perilaku Pelaksana	3.85													
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.93													
9	Sarana Dan Prasarana	3.74													
	Nilai IKM	95.61													
	Mutu Pelayanan	(A Sangat Baik)													

Permasalahan/faktor penghambat pencapaian IKU IKM adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan.
Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan yang diberikan, merupakan salah satu kendala dalam proses pelayanan, kurangnya pemahaman tersebut berakibat pada terhambatnya Kapanewon dalam melayani masyarakat, karena masyarakat harus bolak-balik terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan Aplikasi yang belum dimengerti semua lapisan masyarakat.
Sejak pandemi Covid 19 berlangsung, menuntut pemerintah untuk dapat tetap melayani masyarakat dengan menghindari antrian yang berpotensi terjadinya kerumunan masyarakat. Maka pelayanan masyarakat dengan aplikasi, merupakan bentuk solusi yang dapat ditempuh, meskipun menuntut masyarakat untuk dapat cepat beradaptasi dalam pengetahuan dan teknologi.

Solusi permasalahan adalah :

1. Meningkatkan kapasitas dan integritas SDM yang terkait pelayanan Publik.
Hal ini telah dilaksanakan di tahun 2021 dan perlu kesinambungan untuk terus dilakukan ditahun berikutnya, karena dinamisnya kebijakan pemerintah terhadap dinamisnya perkembangan kondisi pada masyarakat, tentunya akan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Pergantian personil di tingkat desa yang terkait dengan pelayanan masyarakat, juga memerlukan pengetahuan terkait pelayanan masyarakat secara update.
2. Meningkatkan pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan.
Pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan adalah dengan memberikan ruang papan pengumuman/informasi, leaflet pelayanan, banner SOP Pelayanan dan informasi lain melalui media social, diharapkan proses dan persyaratan pelayanan yang diperlukan masyarakat, dapat diketahui serta dipahami, sehingga produk layanan yang dibutuhkan dapat selesai tepat waktu. Petugas pelayanan diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan secara jelas kepada masyarakat, terkait dengan proses pelayanan melalui aplikasi.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.
Hal ini telah dilakukan di tahun 2021 dengan menambah tampilan ruang pelayanan sebagai fasilitas public tampak lebih indah, elegan dan sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga menimbulkan rasa nyaman serta aman bagi masyarakat ditengah kondisi pandemi Covid 19. Adapun beberapa penambahan sarana dan prasarana yang telah dilakukan diantaranya adalah pemasangan pembatas diantara petugas pelayanan dengan masyarakat, serta pemasangan tempat cuci tangan

lengkap dengan sabun, di depan ruang pelayanan Kapanewon Kasihan. Kegiatan ini perlu kebersinambungan ditahun depan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kapanewon dalam melayani masyarakat. Juga disediakan tempat dan alat permainan anak-anak untuk mendukung Kapanewon Layak Anak.

2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi berbasis informasi telah dilakukan di tahun 2020 dengan menyesuaikan konten runningteks yang tadinya memuat jenis pelayanan dan jam pelayanan di Kapanewon Kasihan, ditambah himbauan penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat. Pengelolaan website dan media social lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani.
3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat. Pelayanan aduan masyarakat telah disediakan baik melalui nomor aduan, kotak saran maupun melalui email atau media social Kapanewon Kasihan Respon yang cepat dan tepat terhadap aduan tersebut adalah kebutuhan yang ditunggu serta dibutuhkan oleh masyarakat yang melayangkan aduan tersebut. Hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang terus dibutuhkan sebagai tolok ukur evaluasi terhadap kinerja Kapanewon Kasihan.

Permasalahan :

1. Ada beberapa anggaran yang tidak relevan lagi.
2. Ada beberapa kegiatan yang belum dianggarkan fasilitasi pemilihan lurah fasilitasi kegiatan pramuka, Kabupaten Layak Anak di kapanewon/ Gebyar Paud. Sehingga harus menunggu anggran perubahan.
3. Perubahan anggaran baru dapat dicairkan pada bulan November sehingga anggaran yang direncanakan sebelum bias mencairkan makan di cukupi pihak ketiga/ penyedia.
4. Masih adanya warga yang belum mengetahui perubahan-perubahan kebijakan Pemerintah.
5. Masih ada masyarakat yang belum memahami SOP pelayanan yang berlaku
6. Ada kelambatan informasi beberapa perubahan kebijakan dari Pemerintah
7. Banyak masyarakat yang gaptek
8. Birokrasi pelayanan terutama bidang kependudukan yang terlalu panjang sampai ke tingkat Kabupaten.

Solusi :

1. Dilakukan pergeseran di perubahan
2. Kerjasama dengan penyedia
3. Melakukan sosialisasi yang kontinyu dan massal.
4. Mengusahakan pelayanan yang lebih dekat ke masyarakat.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Mengupayakan tersedianya media informasi yang mudah untuk akselerasi transformasi informasi.
- b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Membuat jejaring informasi masyarakat.

Capaian kinerja selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2018 realisasinya sebesar 95,62 dan tercapai sebesar 112,49%. Pada tahun 2019 terjadi penurunan dengan realisasi sebesar 89,01 dan tercapai sebesar 89,98%. Pada tahun 2020 meningkat dengan realisasi sebesar 95,17 dan tercapai sebesar 100,74%. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan dengan realisasi sebesar 91,08 dan tercapai sebesar 101,20%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, capaian di tahun 2022 mengalami kenaikan prosentase realisasi terhadap target, dengan prosentase masih diatas 100% yaitu 102,59% dan realisasi sebesar 92,33 sedangkan pada tahun 2023 tidak ada kenaikan prosentase realisasi terhadap target, dengan prosentase masih diatas 100% yaitu 102,59%

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai indikator kinerja didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Kasihan. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Kasihan. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan semua telah diproses sehingga capaiannya sebesar 92,33 dengan prosentase 102,59%.

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Kasihan. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Kasihan. Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparaturnya pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat

diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan Good Governance, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik. Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun jenis aduan tersebut antara lain menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, kurang informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur Puskesmas dan Kapanewon pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (public service). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (impact) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan

pelayanan publik (public service) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan (lampiran II) atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$$

Dimana :

S = Jumlah Sampel

λ^2 = Lambda (faktor pengali) dengan dk =1, taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = Populasi

P (Populasi Menyebar Normal) = Q = 0,5

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban

pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian
Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM dimasing masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\frac{\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang}}{\text{tertimbang}} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

SKM Unit Pelayanan X 25

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan.
2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Tabel 15. Nilai Perpepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERPEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31- 100,00	A	Sangat baik

Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Pengolahan secara online

Data entry dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring <http://www.skm.bantulkab.go.id> oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secara otomatis data akan diolah mejadi indek kepuasan masyarakat masing-masing uniyt kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasana masyarakat Kabupaten Bantul. Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui link-link yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

2. Pengolahan secara manual

Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U 1) sampai dengan unsur X (UX); Langkah selanjutnya, untuk

mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut : Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi. Contoh: Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

2. Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur .

3. Pengujian kualitas data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan. Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon Kasihan dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televisi, AC, bahan bacaan, tempat bermain anak dalam rangka mewujudkan kapanewon ramah anak, dan lain-lain.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu.
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk tidak ada pungutan liar/PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan (pelayanan gratis tanpa dipungut biaya).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan pembinaan kelembagaan Adat dan Tradisi pada Tahun 2023 menargetkan sebesar 100 Persen tercapai sebesar 100 Persen program ini didukung kegiatan antara lain :

■ Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian

kegiatan keistimewaan pada Tahun 2023 menargetkan sebesar 100 Persen tercapai sebesar 100 Persen Program ini didukung kegiatan antara lain :

Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menargetkan sebesar 89 Angka tercapai sebesar 82.12 Angka program ini didukung kegiatan antara lain :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik menargetkan sebesar 90 Persen tercapai sebesar 90 Persen program ini didukung kegiatan antara lain :

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kapanewon
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat menargetkan sebesar 90 Persen tercapai sebesar 90 Persen program ini didukung kegiatan antara lain :

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kapanewon

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon menargetkan sebesar 91 Persen tercapai sebesar 91 Persen program ini didukung kegiatan antara lain :

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum menargetkan sebesar 90 Persen tercapai sebesar 90 Persen program ini didukung kegiatan antara lain :

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Kapanewon Kasihan melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Inovasi yang telah dilaksanakan adalah KLA (Kelas Eling Tahan Banting) Kapanewon Kasihan

Kapanewon sebagai pelaksana teknis kewilayahan, memiliki wilayah pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh panewu. Berdasarkan beberapa permasalahan di wilayah inilah maka perlu penciptaan inovasi dalam rangka percepatan penyelesaian masalah. Dalam rangka percepatan inilah maka diciptakan inovasi KELAS ELING TAHAN BANTING (Kapanewon Layak Anak Sinergi Eliminasi Stunting, Tata Kelola Sampah Menjadi Tabungan Bersama Kapanewon Kasihan Menuju Trending). Dasar hukum yang melandasi penciptaan inovasi ini antara lain (1) Perbub Bantul No. 43 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul; (2) Perbub Bantul Nomor 8 Tahun 2022 tentang penanggulangan stunting; (3) Perbub Bantul Nomor 125 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Adapun permasalahan yang mendasari pembuatan inovasi ini adalah (1) masih adanya fasilitas umum yang belum menyediakan menyediakan sarana dan prasarana layak anak. Padahal, mewujudkan kapanewon layak anak dimulai dari pelayanan ramah anak dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance), bersih dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya pelayanan yang nyaman untuk anak-anak; (2) masih adanya anak stunting (245 orang); dan (3) masalah sampah yang belum terselesaikan karena adanya rencana penutupan tempat pembuangan sampah terpadu Piyungan.

Inovasi KELAS ELING TAHAN BANTING dilaksanakan dengan melakukan sinergi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon (FORKOMPINKAP) dan lintas sektor yang terdiri dari KORAMIL, POLSEK, pamong empat desa di wilayah Kapanewon Kasihan, PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kapanewon), TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan), Puskesmas, KUA (Kantor Urusan Agama), Korwil Kasihan Bidang Pendidikan, Penyuluh pertanian.

Gambar 9. Pamflet Invoasi Kelas Eling Tahan Banting



Adapun tahapan-tahapan Kelas Eling Tahan Banting yaitu:

a. Tahap Persiapan / Perencanaan

Tahapan sosialisasi ; Pada tahapan ini, Kapanewon melakukan sosialisasi kepada para stakeholder untuk mendukung pembentukan inovasi KELAS ELING TAHAN BANTING. Stakeholder yang dimaksud adalah : Danramil, Kapolsek, Lurah beserta pamong kalurahan, Puskesmas, KUA, Tim penggerak PKK, TKSK, TKPK, Penyuluh BKPP. Pembentukan Tim Inovasi ; Berdasarkan Surat Keputusan Panewu Kasihan pada tanggal 29 Desember 2021.


Pengembangan Kesepakatan / membangun komitmen ; Pada tahapan ini, para stakeholder yang ada membuat suatu kesepakatan bersama untuk mendukung pembentukan dan pengembangan inovasi KELAS ELING TAHAN BANTING agar berkelanjutan. Tahap ini dilakukan penandatanganan komitmen bersama inovasi yang sudah dilakukan di Sekar Mataram pada tanggal 7 Februari 2023.

b. Tahap Pelaksanaan

Pengumpulan data dasar dan informasi tentang permasalahan dan potensi baik fasilitas layak anak, data anak stunting dan permasalahan sampah rumah tangga. Pada tahapan ini, tim yang sudah dibentuk mengumpulkan data dasar dan informasi tentang

permasalahan dan potensi dalam bentuk kuesioner yang dapat di akses melalui [https://bit.ly/Kuesioner KELASELINGTAHANBANTING](https://bit.ly/Kuesioner_KELASELINGTAHANBANTING).

Gambar 10. Kuesioner Kelas Eling Tahan Banting


PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KASIHAN
 Jl. Madukismo No.252 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul Kode Pos 55181
 Telepon : 0274-377597 Fax 0274-411275

KUESIONER
KELAS ELING TAHAN BANTING
 (Kapanewon Layak Anak Sinergi Eliminasi Stunting, Tata Kelola Sampah Menjadi Tabungan Bersama Kapanewon Kasihan Menuju Trending)

Nama :

Alamat :

Nomor HP :

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
A KAPANEWON LAYAK ANAK (KELANA)			
1.	Memiliki akte kelahiran		
2.	Tidak ada pernikahan dini (kurang dari 17 tahun)		
3.	Rumah ramah anak (misal: buku bacaan untuk anak2,mainan anak)		
4.	Persalinan di fasilitas kesehatan		
5.	Mencegah kekurangan gizi		
6.	Tersedia air minum dan sanitasi sehat		
7.	Rumah bebas asap rokok		
8.	Anak sekolah sesuai jenjang Wajib Belajar 9 Tahun (SD - SMP)		
B ELIMINASI STUNTING			
1.	Gizi ibu hamil tercukupi (zat besi, asam folat, iodium)		
2.	Ibu hamil melakukan pemeriksaan rutin		
3.	Bayi usia dibawah 6 bulan di beri ASI eksklusif		
4.	Pemberian MPASI sehat		
5.	Imunisasi lengkap		
6.	Konsumsi obat cacing setiap 6 bulan sekali		
7.	Suplementasi zink		
8.	Mencegah diare		
9.	Memantau tumbuh kembang anak (misal mengikuti Posyandu)		
10.	Memberikan TTD (Tablet Tambah Darah) pada remaja putri		
11.	Terdapat akses air bersih		
12.	Terdapat akses sanitasi		
13.	Ada akses layanan kesehatan dan KB		
14.	Pendidikan pengasuhan pada orang tua, anak, dan gizi masyarakat		
15.	Ada edukasi kesehatan seksual, reproduksi dan gizi pada remaja		
16.	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi (misal : menanam sayuran, TOGA, budidaya ikan di pekarangan rumah, dll)		
C TATA KELOLA SAMPAH MENJADI TABUNGAN BERSAMA			
1.	Sampah rumah tangga terpilah		
2.	Pengolahan pupuk kompos		
3.	Pemanfaatan tanah pekarangan		
4.	Ikut bank sampah		
5.	Penerapan 4R (<i>Reduce, reuse, recycle, dan replace</i>) (mengurangi, memakai Kembali, daur ulang, mengganti)		

Pendata
.....

Pengembangan implementasi inovasi dengan cara edukasi kepada masyarakat melalui pertemuan Program Keluarga Harapan, pertemuan pada petugas lapangan keluarga berencana, pertemuan PKK, pertemuan masyarakat oleh BKPP (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan) Kapanewon.

Gambar 11. Tahap Pelaksanaan Kelas Eling Tahan Banting



Analisis implementasi inovasi; Pada tahapan ini, tim berdasarkan data dan informasi masalah fasilitas layak anak, data anak stunting, dan permasalahan sampah rumah tangga yang ada, selanjutnya dilakukan analisis situasi guna mengenali permasalahan. Penyusunan rencana aksi : dengan merujuk pada hasil analisis, maka perlu disusun langkah-langkah dalam bentuk rencana aksi yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan. Rencana aksi tersebut selanjutnya harus dibahas dalam rapat lintas sector. Semua stakeholder sesuai pembagian tugas tim inovasi melaksanakan semua kegiatan yang telah disepakati dan telah tertuang dalam rencana aksi.

c. Tahap pembinaan

Pada tahapan ini berupa koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan oleh tim inovasi. Evaluasi kegiatan ; evaluasi sebaiknya dilakukan oleh pihak luar (pihak ketiga) untuk menilai hasil kegiatan secara obyektif, yaitu untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan pemenuhan fasilitas layak anak, adanya eliminasi stunting dan adanya pemilahan dan pemanfaatan sampah rumah tangga menjadi tabungan /penghasilan tambahan.

Gambar 12. Tahap Pembinaan Kelas Eling Tahan Banting



Tujuan

1. Meningkatkan fasilitasi layak anak di tempat pelayanan publik di semua wilayah Kapanewon Kasihan.
2. Percepatan eliminasi anak stunting di wilayah Kapanewon Kasihan
3. Menciptakan lingkungan di wilayah Kapanewon Kasihan yang bersih, asri, terawat mulai dari rumah tangga mandiri, sekaligus mendukung program Kabupaten Bantul bersih sampah 2025.
4. Menekan angka pengeluaran bagi setiap rumah tangga masyarakat Kapanewon Kasihan

Gambar 13. Tahap Pembinaan Kelas Eling Tahan Banting



Manfaat

1. Terpenuhinya pengarusutamaan hak anak (PUHA) ke dalam pembangunan yang difokuskan pada upaya pemenuhan hak anak di bidang-bidang prioritas bagi anak seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perlindungan, lingkungan hidup, pariwisata dan partisipasi anak.
2. Anak yang mengalami stunting lebih cepat tertangani dengan pemberian protein dan vitamin kepada anak yang terindikasi.
3. Lingkungan di wilayah Kapanewon Kasihan menjadi lebih bersih, asri dan terawat serta sebagai sarana bagi pejabat dan aparaturnya Kapanewon dan Kalurahan untuk lebih dekat dengan masyarakat.
4. Berkurangnya pengeluaran rumah tangga dan meningkatnya pendapatan masyarakat Kapanewon Kasihan.

Gambar 14. Tahap Pembinaan Kelas Eling Tahan Banting



Hasil Inovasi

Pada hasil inovasi ini dibagi menjadi 3 bagian yang terdiri atas (1) KELANA (Kapanewon Layak Anak), (2) Eliminasi stunting, (3) Pengelolaan sampah. Berdasarkan data hasil inovasi KELANA diperoleh laporan sebagai berikut :

Tabel 16. Laporan Data Jumlah Anak (<18 Tahun) Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2022

NO.	KALURAHAN	TIDAK PUNYA	PUNYA	TOTAL
1	Tamantirto	142	5975	6117
2	Tirtonirmolo	88	5926	6014
3	Bangunjiwo	81	7086	7167
4	Ngestiharjo	211	7149	7360
TOTAL		522	26136	26658

Sumber : kependudukan.jogjapro.go.id

Berdasarkan data di atas, penduduk Kapanewon Kasihan berdasarkan umur <18 Tahun atau kategori anak sudah mencapai 98% memiliki akta kelahiran. Angka ini tidak selaras dengan hasil sementara pengisian kuesioner Kelas Eling Tahan Banting Tahun 2022 dengan responden 1040 orang masih terdapat 14% yang belum memiliki KIA. Hal ini menunjukkan masih ada indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan pada persentase anak yang terintegrasi dan dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran sebesar 86%.

Gambar 15. Tahap Pembinaan Kelas Eling Tahan Banting



Hasil inovasi berupa eliminasi stunting adalah adanya kegiatan penyuluhan langsung dan tambahan gizi kepada keluarga dengan anak yang terindikasi stunting. Tambahan gizi ini berupa protein dan buah-buahan seperti telur ayam, pisang, jeruk, dll. Kegiatan ini sudah dilakukan di Kalurahan Ngestiharjo pada hari Jumat. Hasil inovasi pengelolaan sampah diantaranya adanya keranjang sampah di Kapanewon Kasihan, Tanaman cabe dan terong yang sudah di tanam di pot dari gallon air mineral bekas, Lingkungan di sekitar Kapanewon menjadi lebih bersih, asri. Semua kalurahan di

Kapanewon Kasihan juga sudah memiliki keranjang sampah khusus sampah botol plastik. Hal ini merupakan salah satu indikasi keberhasilan pengelolaan sampah di kantor wilayah Kapanewon Kasihan.

Gambar 16. Tahap Pembinaan Kelas Eling Tahan Banting



C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 di Kapanewon Kasihan sebesar Rp 3.734.924.104,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp 3.613.247.191,00, atau sebesar 96,74%. Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	1.097.165.336	29.38
	Jumlah	1.097.165.336	29.38
	Belanja Pendukung	2.637.758.768	70.62
	Total Belanja	3.734.924.104	70.62

Sumber : EForm.81 Kap. Kasihan TA 2023

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Kasihan sebesar Rp 1.097.165.336,00 atau sebesar 29.38% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp2.637.758.768,00

atau sebesar 70.62% dari total belanja. Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat dengan besaran anggaran 100% dari total belanja. Belanja Kapanewon Kasihan terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp 2.637.758.768 teralisasi sebesar 94.36 %. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Kasihan akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2023 sebesar 95.7% dari total anggaran belanja yang dialokasikan sebesar Rp. 3.734.924.104. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 98.9%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 94.37%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat sebesar 100%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran IKU Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat menyerap anggaran paling besar yaitu 100% dari target. Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 18. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Cakupan pembinaan kelembagaan Adat dan Tradisi	100	100	100.00%	100,000,000	99,942,000	99.94%
2	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	100	100	100.00%	100,000,000	99,942,000	99.94%
3	Gelar Seni Budaya Dalam Rangka Hari Keistimewaan DIY	100	100	100.00%	100,000,000	99,942,000	99.94%
4	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100	100	100.00%	35,000,000	34,960,000	99.89%
5	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100	100	100.00%	35,000,000	34,960,000	99.89%
6	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2	2	100.00%	35,000,000	34,960,000	99.89%
7	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86	82.12	95.49%	3,378,713,904	3,218,296,557	95.25%

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
8	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	95	95	100.00%	15,500,000	15,496,250	99.98%
9	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	100.00%	10,500,000	10,497,750	99.98%
10	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	100.00%	5,000,000	4,998,500	99.97%
11	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	85	85	100.00%	2,693,478,768	2,544,887,194	94.48%
12	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	22	100.00%	2,637,758,768	2,489,174,944	94.37%
13	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	4	100.00%	45,720,000	45,720,000	100.00%
14	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	22	22	100.00%	10,000,000	9,992,250	99.92%
15	Jumlah Dokumen Monitorin, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	12	100.00%	5,000,000	5,000,000	100.00%
16	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	4	100.00%	5,000,000	5,000,000	100.00%
17	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	95	95	100.00%	177,799,000	176,825,760	99.45%
18	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	100.00%	10,000,000	9,997,700	99.98%
19	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	100.00%	22,000,000	22,000,000	100.00%
20	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4	100.00%	13,500,000	13,500,000	100.00%
21	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	100.00%	14,405,000	14,405,000	100.00%
22	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	100.00%	4,800,000	4,800,000	100.00%
23	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	100.00%	6,195,000	6,195,000	100.00%

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
24	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	24	100.00%	99,399,000	98,470,560	99.07%
25	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	100.00%	2,500,000	2,490,000	99.60%
26	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	2	100.00%	5,000,000	5,000,000	100.00%
27	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	95	95	100.00%	123,396,336	122,935,994	99.63%
28	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	5	100.00%	38,396,336	37,939,000	98.81%
29	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	4	100.00%	85,000,000	84,996,994	100.00%
30	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95	95	100.00%	196,959,800	187,958,059	95.43%
31	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100.00%	53,600,000	48,804,315	91.05%
32	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	100.00%	12,750,000	12,750,000	100.00%
33	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	5	100.00%	130,609,800	126,403,744	96.78%
34	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	95	95	100.00%	166,580,000	165,193,300	99.17%
35	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	8	100.00%	140,330,000	138,943,300	99.01%
36	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	10	100.00%	26,250,000	26,250,000	100.00%
37	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90	90	100.00%	61,681,200	61,634,800	99.92%
38	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	90	90	100.00%	41,120,800	41,086,300	99.92%

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
39	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	4	100.00%	20,560,400	20,534,300	99.87%
40	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kapanewon	4	4	100.00%	20,560,400	20,552,000	99.96%
41	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	90	90	100.00%	20,560,400	20,548,500	99.94%
42	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2	2	100.00%	20,560,400	20,548,500	99.94%
43	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	89	89	100.00%	95,781,077	95,718,400	99.93%
44	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	89	89	100.00%	64,494,927	64,459,900	99.95%
45	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan dan partisipatif	1	1	100.00%	27,340,777	27,325,000	99.94%
46	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kapanewon	8	8	100.00%	37,154,150	37,134,900	99.95%
47	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	89	89	100.00%	31,286,150	31,258,500	99.91%
48	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4	4	100.00%	31,286,150	31,258,500	99.91%
49	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	91	91	100.00%	18,419,800	18,413,700	99.97%
50	Hasil Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	89	89	100.00%	18,419,800	18,413,700	99.97%
51	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kapanewon	5	5	100.00%	18,419,800	18,413,700	99.97%
52	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	90	90	100.00%	45,328,123	45,300,000	99.94%
53	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	90	90	100.00%	45,328,123	45,300,000	99.94%

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
54	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50	50	100.00%	45,328,123	45,300,000	99.94%

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2023 sebesar 4.3%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1.1%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 5.63%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebesar 8.95%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kapanewon sebesar 0.03%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat, memiliki efisiensi anggarannya yaitu 1.1% dari anggaran target. Efisiensi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 19. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Cakupan pembinaan kelembagaan Adat dan Tradisi	100,000,000	99,942,000	58,000	0.06%
2	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	100,000,000	99,942,000	58,000	0.06%

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
3	Gelar Seni Budaya Dalam Rangka Hari Keistimewaan DIY	100,000,000	99,942,000	58,000	0.06%
4	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	35,000,000	34,960,000	40,000	0.11%
5	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	35,000,000	34,960,000	40,000	0.11%
6	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	35,000,000	34,960,000	40,000	0.11%
7	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	3,378,713,904	3,218,296,557	160,417,347	4.75%
8	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	15,500,000	15,496,250	3,750	0.02%
9	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,500,000	10,497,750	2,250	0.02%
10	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,000,000	4,998,500	1,500	0.03%
11	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	2,693,478,768	2,544,887,194	148,591,574	5.52%
12	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45,720,000	45,720,000	-	0.00%
13	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10,000,000	9,992,250	7,750	0.08%
14	Jumlah Dokumen Monitorin, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	5,000,000	5,000,000	-	0.00%
15	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5,000,000	5,000,000	-	0.00%
16	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	177,799,000	176,825,760	973,240	0.55%
17	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10,000,000	9,997,700	2,300	0.02%
18	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22,000,000	22,000,000	-	0.00%

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
19	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13,500,000	13,500,000	-	0.00%
20	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	14,405,000	14,405,000	-	0.00%
21	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4,800,000	4,800,000	-	0.00%
22	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6,195,000	6,195,000	-	0.00%
23	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99,399,000	98,470,560	928,440	0.93%
24	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2,500,000	2,490,000	10,000	0.40%
25	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5,000,000	5,000,000	-	0.00%
26	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	123,396,336	122,935,994	460,342	0.37%
27	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	38,396,336	37,939,000	457,336	1.19%
28	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	85,000,000	84,996,994	3,006	0.00%
29	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	196,959,800	187,958,059	9,001,741	4.57%
30	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	53,600,000	48,804,315	4,795,685	8.95%
31	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12,750,000	12,750,000	-	0.00%
32	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	130,609,800	126,403,744	4,206,056	3.22%
33	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	166,580,000	165,193,300	1,386,700	0.83%
34	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	140,330,000	138,943,300	1,386,700	0.99%

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
35	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26,250,000	26,250,000	-	0.00%
36	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	61,681,200	61,634,800	46,400	0.08%
37	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	41,120,800	41,086,300	34,500	0.08%
38	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20,560,400	20,534,300	26,100	0.13%
39	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kapanewon	20,560,400	20,552,000	8,400	0.04%
40	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	20,560,400	20,548,500	11,900	0.06%
41	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	20,560,400	20,548,500	11,900	0.06%
42	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	95,781,077	95,718,400	62,677	0.07%
43	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	64,494,927	64,459,900	35,027	0.05%
44	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan dan partisipatif	27,340,777	27,325,000	15,777	0.06%
45	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kapanewon	37,154,150	37,134,900	19,250	0.05%
46	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	31,286,150	31,258,500	27,650	0.09%
47	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	31,286,150	31,258,500	27,650	0.09%
48	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	18,419,800	18,413,700	6,100	0.03%
49	Hasil Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	18,419,800	18,413,700	6,100	0.03%

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
50	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kapanewon	18,419,800	18,413,700	6,100	0.03%
51	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	45,328,123	45,300,000	28,123	0.06%
52	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	45,328,123	45,300,000	28,123	0.06%
53	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	45,328,123	45,300,000	28,123	0.06%
Jumlah		1,097,165,336	1085090513	12,074,823	1.10%
Belanja Pendukung		2,637,758,768	2,489,174,944	148,583,824	5.63%
Total Belanja		3,734,924,104	3,574,265,457	160,658,647	4.30%

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

BAB IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 92.33% atau kinerja kriteria Sangat Tinggi.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Kasihan pada tahun 2023 antara lain adalah :

- Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televise, AC, bahan bacaan, dan lain-lain;
- Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan;
- Prosedur pelayanan satu pintu;
- Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.
- Selalu mengkomunikasikan dan mengawal setiap usulan yang diajukan
- Melakukan survey langsung ke lokasi usulan.
- Mengupayakan dana pendamping untuk mendukung usulan dimaksud Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:
- Mengupayakan sumberdaya lain yang ada mungkinkan.
- Optimalisasi sumber daya manusia yang kompeten.
- Membuat rencana cadangan dan prioritas pilihan
- Mempertajam estimasi keadaan berbasis data dan informasi yang ada.
- Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik;
- Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi;
- Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

Rencana Strategis
Kapanewon Kasihan
Periode 2022-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Perubahan Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Target					Kondisi Akhir Perubahan Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	90	90	91	91	92	92

Indikator Kinerja Utama
Kapanewon Kasihan
Periode 2022 – 2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkinerja Tinggi Dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	90	90	91	91	92

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (1/2)



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON KASIHAN

ꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦏꦱꦶꦲꦤ꧀

Alamat: Jl. Madukismo No.252 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul Kode Pos 55181

Telepon : 0274-377597 Fax 0274-411275

Email: kec.kasihan@bantulkab.go.id., Website: <https://kec-kasihan.bantulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUBARTA, S.Sos., M.Si

Jabatan : Panewu Kasihan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 26 Oktober 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU KASIHAN

SUBARTA, S. Sos. M.Si
NIP.4196609271986081001


Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (2/2)

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Kapanewon Kasihan
 Jabatan : Panewu
 Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	90	Triwulan I	
					Triwulan II	90
					Triwulan III	
					Triwulan IV	90*
2.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas dikapanewon	Prosentase urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	Triwulan 1	100
					Triwulan 2	100
					Triwulan 3	100
					Triwulan 4	100*
3.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	Triwulan 1	100
					Triwulan 2	100
					Triwulan 3	100
					Triwulan 4	100*
4.	Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat	Cakupan Pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	90	Triwulan 1	90
					Triwulan 2	90
					Triwulan 3	90
					Triwulan 4	90*
5.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	90	Triwulan 1	90
					Triwulan 2	90
					Triwulan 3	90
					Triwulan 4	90*
6.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum	Persen	100	Triwulan 1	100
					Triwulan 2	100
					Triwulan 3	100
					Triwulan 4	100*

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat (1/17)



Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat (2/17)



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT
Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. Bantul Telp. (0274) 367325

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦤꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

Bantul, 24 Maret 2023

Nomor : 061/064.E/EV.SAKIP/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2022

Kepada
Yth. Panewu Kapanewon Kasihan
di -
Bantul

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor 64/PKPT/2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeintah (SAKIP) Perangkat Daerah pada Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat (3/17)

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

3. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah; dan
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja dan system pengukuran kinerja, penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja dan evaluasi terhadap program dan kegiatan.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

2

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat (4/17)

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon Se Kabupaten Bantul.

Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat (5/17)

- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul terdiri atas:

1. Panewu: Subarta, S.Sos, M.Si.
2. Panewu Anom: Esti Sari Wulan, SE
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: Sri Zazuliati, S.IP
 - Sub Bagian Program dan Keuangan: Istianto, SE
3. Kepala Jawatan Praja: Nuriyani, SST.
4. Kepala Jawatan Keamanan: RM. Rosdian Johari Suyono
5. Kepala Jawatan Pelayanan Umum: Isti Wardayati, SE
6. Kepala Jawatan Kemakmuran: Ninik Slamet Rahayu, SH
7. Kepala Jawatan Sosial: Medi Siswantara, S.Pd., M.Pd

7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Implementasi AKIP pada Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator

4

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat (6/17)

kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala.

- c. Pada aspek pelaporan kinerja, Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), memformalkan, namun belum dipublikasikan di website.
- d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja, Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah menggunakan Aplikasi esakip dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi Sapa ASN sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu.

8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti dengan:

- a. Penyusunan semua produk perencanaan dan perjanjian kinerja (PK, IKU, Rencana Aksi, Renja, Renstra) selalu berhati-hati dan memperhatikan keselarasan dengan dokumen perencanaan di atasnya telah di tindak lanjuti pada LKJ tahun 2022 namun tidak di lengkapi langkah-langkah tindak lanjut
- b. Mengoptimalkan evaluasi kinerja mulai sub kegiatan, kegiatan, program dan sasaran perangkat daerah, sehingga hasil evaluasi benar-benar dijadikan sebagai acuan perbaikan kinerja dan perencanaan periode berikutnya telah di tindak lanjuti pada LKJ tahun 2022 namun tidak di lengkapi langkah-langkah tindak lanjut
- c. Melakukan penyempurnaan penyajian laporan kinerja sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu agar dapat menyajikan analisis efisiensi sumber daya secara lengkap telah di tindak lanjuti pada LKJ tahun 2022 namun tidak di lengkapi langkah-langkah tindak lanjut

5

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat (7/17)

- d. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja telah di tindak lanjuti pada LKJ tahun 2022 namun tidak di lengkapi langkah-langkah tindak lanjut
- e. Untuk lebih memanfaatkan system informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik telah di tindak lanjuti pada LKJ tahun 2022 namun tidak di lengkapi langkah-langkah tindak lanjut.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 82,12. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
			TAHUN 2022
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,57
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,20
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,35
Nilai Akuntabilitas Kinerja			82,12
			A

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai berikut:

6

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat (8/17)

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 25,57 atau 85,24% dari bobot sebesar 30 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,57	85,24
1.a	<i>Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia</i>	6	5,40	90,00
1.b	<i>Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</i>	9	7,61	84,55
1.c	<i>Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</i>	15	12,56	83,75

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

1) *Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia*

a) Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah memiliki acuan atau pedoman perencanaan berupa:

- (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- (2) Permendagri nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat (9/17)

- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi Dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
 - b) Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2022 tentang Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
 - c) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
 - d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan Perjanjian Kinerja;
 - e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;
 - f) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan
- 2) ***Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)***
- a) Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah menyusun Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran telah ditetapkan dan dokumen tersebut bisa diakses melalui website

8

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat (10/17)

- b) Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan tugas fungsi OPD, berorientasi hasil, dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;
 - c) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, *generally accepted*), selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis;
 - d) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja, dan tupoksi, menggambarkan *core business* dan isu strategis yang berkembang serta keadaan yang ingin dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi;
 - e) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading);
 - f) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja;
 - g) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dalam bentuk SKP
- 3) Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan**
- a) Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
 - b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;
 - c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*;

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat (11/17)

B. Pengukuran Kinerja

Hasil Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 25,20 atau 84,00% dari bobot sebesar 30, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
2. Pengukuran Kinerja		30	25,20	84,00
2.a	<i>Pengukuran Kinerja telah dilakukan</i>	6	5,40	90,00
2.b	<i>Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</i>	9	8,10	90,00
2.c	<i>Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</i>	15	11,70	78,00

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) *Pengukuran kinerja telah dilakukan.*

- a) Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa:
 - (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja dan formulasi penghitungan 5 IKU.

10

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat (12/17)

- c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simral dan SIPD.
- 2) ***Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan***
 - a) Data kinerja yang dikumpulkan oleh Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul sebagian besar telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
 - b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
 - c) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD dan Simral Simpersada.
- 3) ***Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien***
 - a) Pengukuran Kinerja oleh Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
 - b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
 - c) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja serta terlihat pada aplikasi Simral dan eSakip-ROPK;

C. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,00 atau 80,00 dari bobot sebesar 15 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,00	80,00

11

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat (13/17)

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
3.a	<i>Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja</i>	3	2,50	83,33
3.b	<i>Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya</i>	4,50	3,50	77,78
3.c	<i>Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</i>	7,50	6,00	80,00

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan:

- 1) ***Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan Kinerja***
Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, direviu secara berjenjang, diformalkan, namun sampai dengan berakhir surat tugas reviu laporan kinerja belum dipublikasikan ke dalam website Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul
- 2) ***Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya***
 - a) Dokumen Laporan Kinerja Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya,
 - b) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat (14/17)

3) *Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya*

- a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan di Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul
- b) Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 19,35 atau 77,40% dari bobot sebesar 25 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,35	77,40
4.a	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan</i>	5,00	4,50	90,00
4.b	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai</i>	7,50	6,60	88,00
4.c	<i>Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja</i>	12,50	8,25	66,00

Evaluasi lebih lanjut atas Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan:

1) *Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan*

- a) Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja.

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat (15/17)

- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.
- 2) *Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai*
 - a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
 - b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan menggunakan teknologi informasi.
- 3) *Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja*
 - a) Dalam Laporan LKJ tertulis seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti;
 - b) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami kenaikan sebesar 0,05 dari tahun lalu sejumlah 82,07 menjadi 82,12 pada tahun 2022.

2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Panewu Kasihan Kabupaten Bantul agar:

- a. Laporan kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional.
- b. Mempublikasikan laporan kinerja tahun 2022 dalam website Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul sehingga bisa mudah diakses setiap saat.

E. PENUTUPAN

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Kapanewon Kasihan

14

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat (16/17)

Kabupaten Bantul memperoleh nilai 82,12. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2022, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR

HERMAWAN SETIAJI, S.P., M.H.
NIP. 19740322 199311 1001

Tembusan:

1. Bupati Bantul
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul

